



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (dalam ringkasan risalah ini akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah pada hari Rabu, 20 November 2019 dan tempat pelaksanaannya di Kantor Pusat Perseroan di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

Pukul 10.11 sampai 10.55 WIB.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Stock Split.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

- Presiden Direktur :Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur :Ibu Enny Hartati;
- Direktur :Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur :Bapak Vikram Kumaraswamy;
- Direktur :Bapak Willy Saelan;
- Direktur :Bapak Jochanan Senf;
- Direktur :Ibu Hernie Raharja;
- Direktur :Ibu Ira Noyiarti;
- Direktur :Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
- Direktur :Ibu Sri Widowati.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris :Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen :Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen :Bapak Alexander Rusli;
- Komisaris Independen :Ibu Debora Herawati Sadrach.

C. *Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah:*

		Jumlah Saham	Persentase
Rapat	:	6,923,694,388	90.743%

D. *Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat*

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. *Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat*

		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Rapat			
- Mata acara pertama	:	2	8500
- Mata acara kedua	:	1	5300

Detail pertanyaan dan jawaban dapat dilihat di website Perseroan www.unilever.co.id .

F. *Mekanisme pengambilan keputusan Rapat*

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara kedua Rapat keputusan diambil dengan pemungutan surat berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Untuk mata acara Rapat Pertama dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*, untuk mata acara Rapat Kedua dilakukan pemungutan suara secara terbuka.

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua telah disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. *Hasil pengambilan keputusan Rapat*

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat Pertama dan Kedua telah dilakukan dan dihitung serta divalidasi oleh Pihak Notaris, Ibu Dewi Sukardi, S.H., M.Kn, dengan

presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju + Abstain
Pertama				
Pengunduran diri Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen.	6,904,449,055 saham mewakili 99.722 %	19,175,631 saham mewakili 0.277 %	69,702 saham mewakili 0.001 %	6,904,518,757 saham mewakili 99.723 %
Pengunduran diri Ibu Amparo Cheung Aswin sebagai Direktur Perseroan.	6,904,491,357 saham mewakili 99.723 %	19,132,731 saham mewakili 0.276 %	70,300 saham mewakili 0.001 %	6,904,561,657 saham mewakili 99.724 %
Pengunduran diri Bapak Vikram Kumaraswamy sebagai Direktur Perseroan.	6,904,448,155 saham mewakili 99.722 %	19,175,631 saham mewakili 0.277 %	70,602 saham mewakili 0.001 %	6,904,518,757 saham mewakili 99.723 %
Pengangkatan Bapak Rizki Raksanugraha sebagai Direktur Perseroan yang baru.	6,904,447,555 saham mewakili 99.722 %	19,175,631 saham mewakili 0.277 %	71,202 saham mewakili 0.001 %	6,904,518,757 saham mewakili 99.723 %
Pengangkatan Bapak Arif Huda sebagai Direktur Perseroan yang baru	6,899,794,455 saham mewakili 99.655 %	20,814,331 saham mewakili 0.301 %	3,085,602 saham mewakili 0.045 %	6,902,880,057 saham mewakili 99.699 %
Mata Acara Rapat Kedua	6,920,948,184 saham mewakili 99.960 %	2,726,903 saham mewakili 0.039 %	19,301 saham mewakili 0.000 %	6,920,967,485 saham mewakili 99.961 %
Stock Split Saham Perseroan				

H. Keputusan Rapat

H.1 Mata Acara Pertama Rapat

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mahendra Siregar dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 28 Oktober 2019 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengawasan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- b. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
 - Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
 - Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli; dan
 - Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach.
- c. Menyetujui pengunduran diri Ibu Amparo Cheung Aswin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- d. Menyetujui pengunduran diri Bapak Vikram Kumaraswamy selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- e. Mengangkat Bapak Rizki Raksanugraha sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- f. Mengangkat Bapak Arif Huda sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- g. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak:
- (i) tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 - Direktur : Bapak Vikram Kumaraswamy;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur : Bapak Willy Saelan;
 - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur : Bapak Jochanan Senf;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso;
 - Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
 - Direktur : Ibu Sri Widowati.
- (ii) Sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 - Direktur : Bapak Vikram Kumaraswamy;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
 - Direktur : Bapak Willy Saelan;
 - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur : Bapak Jochanan Senf;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso;
 - Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
 - Direktur : Ibu Sri Widowati.

(iii) sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Bapak Hemant Bakshi;
Direktur	: Ibu Enny Hartati;
Direktur	: Bapak Rizki Raksanugraha;
Direktur	: Bapak Arif Hudaya;
Direktur	: Bapak Willy Saelan;
Direktur	: Ibu Hernie Raharja;
Direktur	: Bapak Jochanan Senf;
Direktur	: Ibu Ira Novianti;
Direktur	: Bapak Sancoyo Antarikso;
Direktur	: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
Direktur	: Ibu Sri Widowati.

- h. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum dan/atau Sdri, Reski Damayanti Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara pertama Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - Memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara pertama Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

H.2 Mata Acara Kedua Rapat

- Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari nilai nominal saat ini sebesar Rp10,- (Sepuluh Rupiah) per saham menjadi Rp2,- (Dua Rupiah) per saham (Stock Split), dan karenanya, ayat 4.1 dan ayat 4.2. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga ayat 4.1. dan ayat 4.2 Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Pasal 4

- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.2 (dua rupiah).
- Dari modal dasar tersebut di atas, 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal semuanya sejumlah Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan uang tunai.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum dan/atau Sdri. Reski Damayanti Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara kedua Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
- b. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pelaksanaan perbuahan nilai nominal saham tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan nilai nominal saham Perseroan yang termaktub dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2 Anggaran Dasar Perseroan serta untuk mencatatkan saham tambahan di Bursa Efek Indonesia sebagai akibat dari perubahan nilai nominal saham Perseroan tersebut.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Informasi hasil Rapat ini juga tersedia di situs Perseroan (www.unilever.co.id).

Tangerang, 21 November 2019
Direksi Perseroan